

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi memiliki potensi yang penting dan strategis untuk mengadakan hubungan antar wilayah sehingga akan meningkatkan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Adapun macam alat transportasi yang digunakan untuk mengadakan hubungan antar wilayah ada 3 (tiga), yaitu alat transportasi darat, alat transportasi laut, dan alat transportasi udara. Alat transportasi tersebut berfungsi untuk memindahkan orang dan/ atau barang dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui darat, laut dan udara sesuai dengan macam alat transportasi yang digunakan.

Hampir setiap hari manusia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, mempergunakan jalan raya. Jalan raya yang merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum, sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi warga masyarakat. Dengan sendirinya, kalau warga masyarakat mempergunakan jalan raya tersebut, maka dia terkena peraturan-peraturan mengenai lalu lintas maupun angkutan jalan raya. Supaya jalan raya sebagai salah satu kebutuhan pokok warga masyarakat benar-benar berfungsi, maka diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu mengenai ketertiban maupun keamanan atau keselamatannya.¹

¹ Soerjono Soekanto, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, Rajawali, Jakarta, 1984, hal.1

Untuk menuju suatu daerah, sekarang ini bukanlah hal yang sulit bagi kita, karena media dan prasarananya telah sangat berkembang. Kita cukup mengakses jalan yang telah tersedia. Untuk mewujudkan keamanan saat perjalanan, dibuatlah suatu peraturan hukum dan suatu tanda yang harus dipatuhi yang sering disebut rambu-rambu lalu lintas. Akan tetapi, walaupun telah dibuat suatu hukum kendaraan dan aturan sedemikian rupa masih banyak saja terjadi kecelakaan di jalan raya. Mulai kecelakaan antar kendaraan, sampai kecelakaan dengan para pejalan kaki. Tidak tanggung-tanggung, bahkan banyak diantara kecelakaan ini sampai merenggut korban jiwa.

Di era sekarang ini masyarakat memerlukan fasilitas jalan sebagai tuntutan yang tidak dapat dielakkan, oleh masyarakat perkotaan ataupun masyarakat pedesaan. Jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana perhubungan tetapi lebih dari itu bahwa dengan adanya jalan manusia dapat mencukupi kebutuhannya, seperti : sandang, pangan, papan dan kebutuhan yang lainnya. Bila ditelaah lebih lanjut, tidak hanya kebutuhan manusia dalam arti orang perorangan dari masyarakat tertentu, tetapi negara pun membutuhkannya untuk mewujudkan tujuan dan untuk pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali.

Perkembangan lalu lintas modern disatu pihak akan memberikan kemudahan-kemudahan masyarakat pemakai jalan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan sehari-hari dalam rangka pekerjaannya, kehidupan dan lain-lain, namun dipihak lain akan membawa akibat-akibat permasalahan yang semakin kompleks antara lain peningkatan pelanggaran-pelanggaran, kecelakaan, kemacetan lalu

lintas dan tindak kriminalitas yang berkaitan dengan lalu lintas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa permasalahan lalu lintas jalan raya terus berkembang. Permasalahan-permasalahan yang muncul tidak hanya menyangkut satu segi saja, tetapi dalam hal ini juga membawa pengaruh terhadap segi sosial, segi ekonomis.²

Berdasarkan data, jumlah pelaku pelanggaran jalan lalu lintas yang diperoleh dari Satlantas Kepolisian Resor Jepara tiap tahunnya menunjukkan peningkatan terhadap pelanggaran, seperti pemakai sepeda motor tidak memakai helm, tidak lengkapnya surat-surat seperti SIM, STNK. Ini berarti menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan kepatuhan dalam berdisiplin sangat rendah.

Menurut data dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 yang ada di Satlantas bahwa pelanggaran lalu lintas lebih banyak dilakukan oleh pengendara sepeda motor. Di negara Indonesia, motor merupakan sarana transportasi yang sangat mudah dan digemari sebagian besar masyarakat. Disamping harganya yang lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah, bentuk fisik yang lebih kecil menjadikan sepeda motor semakin hari semakin meningkat jumlahnya bagi pengguna atau pemakai, sehingga konsekuensinya jalan semakin sempit dan rawan terhadap kecelakaan lalu lintas.

Pertambahan penduduk serta peningkatan mobilitas kehidupan penduduk menimbulkan peningkatan frekuensi volume lalu lintas di jalan raya, serta adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta peralatan lalu lintas di jalan raya. Setiap masyarakat pemakai jalan seharusnya mengetahui dan memahami serta mematuhi aturan-aturan yang berlaku di jalan. Bila hal tersebut diabaikan maka pelanggaran

² Ramdion Naning, *Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1993, hal.11

lalu lintas di jalan akan sering terjadi, hal ini akibat kurangnya disiplin dan kesadaran hukum masyarakat pemakai jalan. Sebagai akibat dari dimana faktor tersebut disebabkan oleh faktor manusia sebagai pemakai jalan maupun sebagai pengemudi.³

Pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas di jalan yang banyak dilakukan oleh pengendara sepeda motor digolongkan sebagai pelanggaran ringan atau yang disebut dengan rol lalu lintas, seperti yang diatur dalam Pasal 211 KUHP yang tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi (SIM) surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan mengendarai kendaraan bermotor yang tidak lengkap peralatannya sesuai dengan peraturan yang ada.

Bahkan Islam pun sangat menjunjung tinggi asas kedisiplinan dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku baik itu UU ataupun Peraturan Pemerintah lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT : Q.S An- Nissa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri(pemerintah) di antara kamu”. (an-Nisaa:59).

Apabila persyaratan tersebut diatas tidak dimiliki atau tidak lengkap maka aparat penegak hukum (POLANTAS) akan memberikan sanksi yang berupa tilang terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan. Dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar dilakukan beberapa tahapan sebelumnya, dengan cara penyuluhan, pencegahan baru tindakan yang harus memenuhi cara dan prosedur yang benar dan sesuai hukum yang berlaku. Namun

³ Ramdlon Naning, *Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1993, hal.14

dalam pelaksanaannya kerap sekali menjadi cibiran masyarakat karena adanya oknum petugas lalu lintas yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diharapkan masyarakat dalam melakukan tindakan, seperti adanya oknum petugas lalu lintas yang melakukan prosedur yang salah yaitu cara kolusi dengan cara damai.

Praktek demikian seharusnya tidak terjadi tapi pada kenyataanya oknum petugas yang tidak disiplin dalam melakukan tugasnya hal ini memperburuk citra dari aparat penegak hukum khususnya polisi lalu lintas. Agar tidak terjadi permasalahan tersebut, maka antara polisi dan masyarakat diharapkan saling menjaga kedisiplinan dan kesadaran dalam mematuhi peraturan yang sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 dan peraturan pelaksana lainnya.

Dari uraian tersebut di atas maka salah satu cara penindakan terhadap pelanggaran pengguna atau pemakai sepeda motor perlu adanya pengawasan untuk mencegah terjadinya kejahatan khususnya masalah pencurian kendaraan bermotor yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan dengan cara menilang sebagai contoh pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas mengenai tidak dapat memperlihatkan SIM, STNK yang asli yang dianggap sebagai tindak pidana ringan/ rol. Dalam pelanggaran lalu lintas hanya dijatuhi hukuman pidana denda sesuai Bab XX ketentuan pidana dari Pasal 280 sampai Pasal 288, UU No.22 Tahun 2009.

Di sini perlu diketahui bagaimana penyelesaian lalu lintas terhadap pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor dan untuk menghilangkan anggapan buruk terhadap para penegak hukum yang berkaitan dengan

penyelesaian lalu lintas terhadap pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor mengenai bagaimana tata kerja para penegak hukum sebagai perkembangan hukum di Indonesia.

Dalam rangka mengakkan peraturan lalu lintas di jalan hendaknya disesuaikan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009 yaitu, Pasal 3 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menunjang tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa ; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁴

Jumlah kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas setiap tahunnya menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini dapat dilihat bahwa para pemakai jalan ada yang mengemudikan kendaraanya tanpa memperhatikan syarat-syarat yang harus dimiliki dan yang harus diketahui dalam mengemudikan kendaraan, seperti tercantum dalam pasal 57, Pasal 77, Pasal 105, Pasal 106 Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁵

Dalam penelitian ini, tidak semua pelanggaran lalu lintas yang ada dalam Undang-Undang No.22 tahun 2009 akan di teliti, melainkan hanya beberapa

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Fokusmedia,Bandung,2009, hal.8

⁵ Ibid, hal.67

pelanggaran peraturan lalu lintas tertentu yang ada sangkut pautnya dengan pengendara kendaraan bermotor. Pelanggaran tersebut yaitu:

1. Tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM).
2. Tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
3. Tidak memakai plat nomor yang sah.
4. Kelengkapan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi syarat.
5. Tidak taat rambu-rambu lalu lintas yang ada.
6. Melakukan segala tindakan yang membahayakan keselamatan dirinya sendiri maupun orang lain.
7. Mempergunakan kendaraan tidak sesuai ijin yang diberikan.⁶

Polisi yang memberhentikan pelanggar wajib menyapa dengan sopan serta menunjukkan jati diri dengan jelas. Polisi harus menerangkan dengan jelas kepada pelanggar apa kesalahan yang terjadi, pasal berapa yang telah dilanggar dan tabel berisi jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar. Pelanggar dapat memilih untuk menerima kesalahan dan memilih untuk menerima slip biru, kemudian membayar denda di BRI tempat kejadian dan mengambil dokumen yang ditahan di Polsek tempat kejadian, atau menolak kesalahan yang didakwakan dan meminta sidang pengadilan serta menerima slip merah. Pengadilan kemudian yang akan memutuskan apakah pelanggar bersalah atau tidak, dengan mendengarkan keterangan dari polisi bersangkutan dan pelanggar dalam persidangan di kehakiman setempat, pada waktu yang telah ditentukan (biasanya 5 sampai 10 hari kerja dari tanggal pelanggaran).

⁶ Undang-Lindung Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Fokusmedia,Bandung,2009, hal.67

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pokok permasalahannya adalah ketidaktahuan para pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor terhadap tata kerja polisi di dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelanggar pengendara sepeda motor. Hal ini mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Jalan oleh Pengendara Sepeda Motor di Kepolisian Resor Jepara”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan oleh pengendara sepeda motor di Kepolisian Resor Jepara dan mekanisme prosedurnya?
2. Faktor-faktor apakah dalam pelanggaran lalu lintas jalan oleh pengendara sepeda motor dan hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Jepara dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pendapat di atas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme prosedur dan penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan oleh pengendara sepeda motor di Kepolisian Resor Jepara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang terjadi dalam pelanggaran lalu lintas jalan oleh pengendara sepeda motor dan hambatan-hambatan yang

dihadapi oleh Kepolisian Resor Jepara dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas jalan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Di sini untuk menambah kajian, informasi dan wawasan pengetahuan tentang hukum pidana khususnya berkaitan dengan tinjauan yuridis penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan oleh pengendara sepeda motor.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberi gambaran kepada masyarakat tentang bagaimana tata cara dan penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan oleh pengendara sepeda motor, harapan agar masyarakat memiliki pandangan positif terhadap Polisi, sehingga dapat membantu Polisi dalam pembinaan kesadaran hukum di dalam masyarakat.
- b. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Unissula Semarang.

E. Kerangka Pemikiran

1. Sejarah Peraturan Lalu Lintas

Peraturan tentang lalu lintas pada zaman Belanda telah di atur dengan Riejwielreglement (I.S.1910 No.4465) dan Motoreglement (I.S.1917 No.73) keduanya telah dicabut dengan Statblad 1933 No.36 Jo 249 yang kemudian dirubah lagi menjadi UU No.7 Tahun 1951 yang merupakan peraturan perundang-

undangan di bidang jalan raya pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia.⁷

Namun pada tahun 1965, UU No.7 tahun 1951 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya UU No.3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, yang diundangkannya dalam Lembaran Negara No.25 tertanggal 1 April 1965. UU No.3 Tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tahun 1993 dengan diundangkannya UU No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Lembaga Negara No.49 Tahun 1992, sejak diundangkannya UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaga Negara No.96 Tahun 2009, UU No.14 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi.

2.Pengertian Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa :
Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan.

3.Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas atau peraturan Perundang-Undangannya lainnya.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, **Tindak-Tindak Pidana tertentu Di Indonesia**, Eresco, Jakarta, 1980, hal.265

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (penelitian hukum sosiologis).⁸ Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian hukum yang menekankan pada gejala-gejala hukum di masyarakat mengenai tinjauan yuridis terhadap pelanggaran lalu lintas jalan di kota Jepara (Studi kasus di Kepolisian Resor Jepara).

2. Metode Spesifikasi Penelitian

Penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap pelanggaran lalu lintas di Kepolisian Resor Jepara merupakan penelitian deskriptif yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan yang menyangkut permasalahan di atas.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

a. Metode Penelitian Lapangan

Wawancara atau interview, yaitu suatu cara untuk pengumpulan data dengan tanya jawab langsung yang mengarah pada masalah yang diteliti. Metode ini sangat diperlukan untuk mendapatkan data langsung dari narasumber yang tentunya lebih dipercaya.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu cara untuk pengumpulan data secara tidak langsung yaitu dengan mengumpulkan

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo, hal 13-14.

dan mempelajari literatur-literatur atau buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma positif. Sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi dari responden.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kepolisian Resor Jepara Jl. CS.Tubun No.02 Jepara Jawa Tengah Kode Pos 59415.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penjelasan permasalahan seperti yang tertera dalam judul, maka dapat diuraikan sistematika penulisan dengan maksud agar memperjelas dasar penelitian, untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

Bab I, tentang Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II, tentang Tinjauan Pustaka yang meliputi pengertian lalu lintas, pengertian pelanggar dan pelanggaran lalu lintas jalan, pengertian polantas (polisi lalu lintas), jenis-jenis pelanggaran lalu lintas jalan dan penyidikan dalam perspektif Islam.

Bab III, tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Berisi A. hasil penelitian meliputi penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan oleh pengendara sepeda motor di Kepolisian Resor Jepara dan mekanisme prosedurnya, B. Faktor-faktor yang terjadi dalam pelanggaran lalu lintas jalan oleh pengendara sepeda motor dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Jepara dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas jalan.

Bab IV, tentang Penutup, yang menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.